



PERBEKEL KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL KUBUTAMBAHAN
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DESA KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL KUBUTAMBAHAN

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kubutambahan ;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi ;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Kubutambahan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng ;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
5. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman Pengelolaan lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati No. 042/729/HK/2018 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Penyediaan,penyimpanan,pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku :
 3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana :
 4. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik ;
 5. Pengujian konsekuensi

6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses ;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kubutambahan
pada tanggal 15 Maret 2019

Perbekel Kubutambahan



GEDE PARIADNYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL KUBUTAMBAHAN

NOMOR : 16 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 Maret 2019

TENTANG : PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DESA
KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG

PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU
1	PERBEKEL	Atasan PPID Pembantu Tk. Desa
2	SEKRETARIS DESA	Ketua PPID Pembantu Tk. Desa
3	KASI PEMERINTAHAN	Bidang Pengelolaan Informasi
4	KAUR PERENCANAAN	Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip
5	KASI PELAYANAN	Bidang Pelayanan Informasi
6	KLIAN BANJAR DINAS	Anggota



PERBEKEL KUBUTAMBAHAN

GEDE PARIADNYANA